



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINAGUNG
NOMOR : 400.10.2.2/ 8 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Wringinagung tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Wringinagung Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Wringinagung Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan

kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Wringinagung

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Wringinagung
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wringinagung
Pada tanggal : 09 September 2025

Kepala Desa Wringinagung,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Doro;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Wringinagung
Nomor : 400.10.2.2/ 8 TAHUN 2025
Tanggal : 09 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	BAMBANG SUGIAT	Kepala Desa	Dk. Blendo Lor	Pembina
2.	BISROH	Sekdes	Dk. Sigalung Kulon	Ketua
3.	NASHORIN	Ketua BPD	Dk. Gondorio	Wakil Ketua
4.	MAFTUKH	Perangkat Desa	Dk. Welo Kidul	Sekretaris
5.	JARKASI	Ketua LPMD	Dk. Sijegur	Bendahara
6.	ABDUL KARIM	Pemuda	Dk. Gondorio	Anggota
7.	HERMAWAN	Perangkat Desa	Dk. Welo Lor	Anggota
8.	CASMAD	Perangkat Desa	Dk. Jati	Anggota
9.	M. SHODIKIN	Perangkat Desa	Dk. Sigalung Wetan	Anggota
10.	ZAMRONI	KPMD	Dk. Blendo Kidul	Anggota
11.	KHADLIRIN	Tokmas	Dk. Prajegan	Anggota
12.	SLAMET YASIN	Ketua RT	Dk. Sijegur	Anggota
13.	MUHLISIN	Toga	Dk. Prajegan	Anggota
14.	MOH. TOHIR	Perangkat Desa	Dk. Jati	Anggota
15.	ABDUL FATAH	Toga	Dk. Gondorio	Anggota

Ditetapkan di : Wringinagung
Pada tanggal : 09 September 2025

Kepala Desa Wringinagung,



BAMBANG SUGIAT